

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | a.  b.  c.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. | bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, untuk mencukupi pemenuhan energi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh . Maka dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dan mencegah terjadinya kerawanan pangan transien atau kerawanan pangan kronis, keadaan darurat dan/atau gejolak harga pangan Pemerintah Kota Tarakan akan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Wali kota menindaklanjuti dengan menyelenggarakan pengadaaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau fungsi di bidang ketahanan pangan;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;  Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentangKebijakan Strategis Pangan dan Gizi;  Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024;  Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa persediaan pangan yang disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,Gudang Cadangan Pangan pihak ketiga dan /atau lumbung pangan masyarakat,berupa pangan pokok tertentu untuk dikomsumsi masyarakat dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial.
10. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Kota, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
13. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
14. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan.
15. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas untuk memverifikasi masyarakat penerima bantuan dan menyalurkan Cadangan Pangan.

|  |
| --- |
| BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2 |

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

* 1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien yaitu keadaan yang di akibat oleh bencana alam atau bencana sosial;
  2. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan kronis yaitu keadaan yang di akibat oleh kekurangan pangan dan gejolak harga pangan; dan

Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Meningkatkan dan memenuhi penyediaan pangan dan akses pangan pada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan rawan pangan kronis;
2. Stabilisasi pasokan pangan, penyediaan pangan dan harga pangan

|  |
| --- |
| BAB III  SASARAN  Pasal 3 |

Sasaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan rawan pangan kronis berupa:

1. kekurangan pangan yang diakibatkan Kerawanan pangan dan kekurangan ketersediaan pangan;
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan ;
3. Keadaan darurat berupa bencana alam, bencana sosial.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

1. Penyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dapat dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

PENYELENGAARAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui :

1. Pengadaan;
2. Pengelolaan;
3. Penyaluran;dan
4. Pelaporan.

|  |
| --- |
| Bagian Kesatu  Pengadaan Cadangan Pangan  Pasal 6 |

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam bentuk komoditas beras .
2. Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perum Bulog.
3. Kerjasama dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
4. Pembelian beras sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Harga pembelian beras dari Perum Bulog belum termasuk ongkos transportasi, upah Rebag , upah buruh angkut dan kemasan berupa karung.
6. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan harga beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun berkenaan maka diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut.

|  |
| --- |
| Bagian Kedua  Pengelolaan  Pasal 7 |

Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Perum Bulog dengan ketentuan :

1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras disimpan di Gudang milik Perum Bulog;
2. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi;
3. Apabila beras yang diserahkan ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi, maka Perum Bulog berkewajiban untuk mengganti;
4. Biaya angkut dari gudang Perum Bulog ke masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah
5. Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya menjadi stok tahun berikutnya

|  |
| --- |
| Bagian ketiga  Penyaluran  Pasal 8 |

1. Penyaluran Cadangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dilakukan atas perintah Wali Kota.
2. Tatacara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
3. Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyiapkan dan menyalurkan cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien,kerawanan pangan kronis maupun akibat gejolak harga pangan;
4. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana perintah Wali Kota
5. Hasil identifikasi disampaikan kepada Wali Kota dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
6. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Tarakan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran ;
7. Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima bantuan rumah tangga sasaran.
8. Untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Tim pelaksana berkoordinasi dengan Dinas terkait,Kecamatan dan Kelurahan.
9. Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pelaksana dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 9

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala .

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Tarakan  Pada tanggal 1 Mei 2024  Pj.WALI KOTA  BUSTAN |

